



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga lingkungan hidup perlu terus dijaga kualitasnya agar tetap dapat menunjang pembangunan berkelanjutan;
 - b. bahwa dengan adanya kegiatan pembangunan di segala bidang di Provinsi Sumatera Selatan telah memberikan kontribusi terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh, konsisten dan konsekuen mulai dari perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup guna menunjang pembangunan berkelanjutan di Provinsi Sumatera Selatan, perlu diberikan landasan yang kuat mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam suatu Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

9

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);

7
7
7

12. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

dan

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Instansi adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Instansi adalah Kepala Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
7. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat PPLH adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
8. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
9. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
10. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
11. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan. ✓

7
7
7

12. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
13. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup, yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
14. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
15. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
16. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disebut KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
17. Kebijakan, Rencana, dan/atau Program, yang selanjutnya disingkat KRP, adalah dokumen dalam bentuk rancangan atau telah berstatus hukum yang memuat tindakan pemerintahan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu termasuk didalamnya urusan perencanaan tata ruang serta rencana pembangunan.
18. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, yang selanjutnya disingkat RTRWP adalah hasil perencanaan kesatuan ruang geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
19. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi, yang selanjutnya disingkat RPJPP adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi, yang selanjutnya disingkat RPJMP adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun.
21. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
22. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap

- usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
23. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
 24. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
 25. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung Bahan Berbahaya dan beracun.
 26. Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut B3, adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
 27. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan limbah B3.
 28. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil.
 29. Sumber Air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini ekuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
 30. Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
 31. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
 32. Pencemaran Air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu air yang telah ditetapkan.
 33. Udara Ambien adalah udara bebas dipermukaan bumi pada lapisan troposfer yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya.

34. Baku Mutu Udara Ambien adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang ada atau yang seharusnya ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien.
35. Baku Mutu Emisi Kendaraan Bermotor adalah batas maksimum zat atau bahan pencemar yang boleh dikeluarkan langsung dari pipa gas buang kendaraan bermotor.
36. Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak adalah batas kadar maksimum dan/atau beban emisi maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam udara ambien.
37. Baku Mutu Gangguan adalah batas kadar maksimum sumber gangguan yang diperbolehkan masuk ke udara dan/atau zat padat.
38. Tanah adalah salah satu komponen lahan, berupa lapisan teratas kerak bumi yang terdiri dari bahan mineral dan bahan organik serta mempunyai sifat fisik, kimia, biologi, dan mempunyai kemampuan menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
39. Lahan adalah suatu wilayah daratan yang ciri-cirinya merangkum semua tanda pengenal biosfer, atmosfer, tanah, geologi, timbunan (relief), hidrologi, populasi tumbuhan, dan hewan, serta hasil kegiatan manusia lalu dan masa kini, yang bersifat mantap atau mendaur.
40. Kriteria Baku Kerusakan Tanah adalah ukuran batas perubahan sifat dasar tanah yang dapat ditenggang.
41. Kerusakan Tanah adalah berubahnya sifat dasar tanah yang melampaui kriteria baku kerusakan tanah.
42. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
43. Air Laut adalah ruang wilayah air lautan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional.
44. Baku Mutu Air Laut adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air laut.
45. Pencemaran Air Laut adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan air laut oleh kegiatan

7
my 7 7

manusia sehingga melampaui baku mutu air air laut yang telah ditetapkan.

46. Kerusakan Air Laut adalah perubahan fisik dan/atau hayati air laut yang melewati kriteria baku kerusakan air laut.
47. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
48. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase.
49. Mangrove adalah kelompok jenis tumbuhan yang tumbuh di daerah pasang surut wilayah tropis dan sub-tropis mulai dari daerah mendekati ketinggian rata-rata muka air air laut sampai daerah yang digenangi air pasang tertinggi, yang bertoleransi terhadap salinitas perairan dan kondisi tanah yang an-aerob.
50. Kriteria Baku Kerusakan Mangrove adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan/atau hayati mangrove yang dapat ditenggang oleh mangrove untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
51. Ekosistem Mangrove adalah tatanan mangrove dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
52. Terumbu Karang adalah kumpulan karang dan/atau suatu ekosistem karang yang dibangun terutama oleh biota air laut penghasil kapur bersama-sama dengan biota yang hidup di dasar air laut lainnya serta biota lain yang hidup bebas di dalam perairan sekitarnya.
53. Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan/atau hayati terumbu karang yang dapat ditenggang oleh terumbu karang untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
54. Ekosistem Terumbu Karang adalah tatanan terumbu karang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
55. Gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dan terakumulasi pada rawa.
56. Ekosistem Gambut adalah tatanan susunan gambut yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh yang saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitasnya.

mya K 7

57. Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi ekosistem gambut dan mencegah terjadinya kerusakan ekosistem gambut yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
58. Padang Lamun adalah hamparan lamun yang terbentuk oleh satu jenis lamun (vegetasi tunggal) atau lebih dari satu jenis lamun (vegetasi campuran).
59. Kriteria Baku Kerusakan Padang Lamun adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan/atau hayati padang lamun yang dapat ditenggang oleh padang lamun untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
60. Ekosistem Padang Lamun adalah tatanan padang lamun dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
61. Karst adalah bentang alam yang terbentuk akibat proses pelarutan air pada batu gamping dan/atau dolomit.
62. Ekosistem Karst adalah tatanan karst di bawah permukaan dan di permukaan tanah dan/atau di dalam air laut dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
63. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
64. Sengketa Lingkungan Hidup adalah perselisihan diantara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
65. Organisasi Lingkungan Hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.
66. Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu adalah upaya untuk mencapai ketaatan terhadap hukum lingkungan melalui pengawasan dan penerapan sanksi.
67. Pengawasan Lingkungan Hidup adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh pejabat pengawas lingkungan hidup untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggungjawab usaha dan /atau kegiatan terhadap ketentuan dalam izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta

41 7 7

peraturan perundang undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

68. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
69. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
70. Laboratorium Lingkungan adalah laboratorium yang mempunyai sertifikat akreditasi laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan dan mempunyai identitas registrasi.
71. Registrasi adalah rangkaian kegiatan pendaftaran dan dokumentasi terhadap laboratorium yang telah terakreditasi untuk mendapatkan pengakuan sebagai laboratorium lingkungan.
72. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh lembaga akreditasi yang menyatakan bahwa suatu lembaga/laboratorium telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi tertentu.
73. Adaptasi Perubahan Iklim adalah upaya yang dilakukan dalam menghadapi dampak perubahan iklim.
74. Mitigasi Perubahan Iklim adalah usaha pengendalian untuk mengurangi risiko akibat perubahan iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi atau meningkatkan penyerapan Gas Rumah Kaca (GRK) dari berbagai sumber.
75. Restorasi Ekosistem adalah upaya pemulihan suatu ekosistem melalui pengembalian unsur hayati (flora dan fauna) dan non hayati (tanah, iklim, topografi) suatu kawasan kepada bentuk aslinya berikut keseimbangan hayati dan ekosistemnya.
76. Lapisan Ozon adalah lapisan atmosfer pada ketinggian 19-48 km di atas permukaan bumi yang mengandung molekul-molekul ozon.
77. Reposisi Asam adalah kondisi dimana udara diatas kita mengandung asam biasanya asam sulfat (H_2SO_4) dan asam nitrat (HNO_3).
78. Sungai adalah aliran yang besar dan memanjang mengalir secara terus-menerus dari hulu (sumber) menuju hilir (muara).
79. Audit Lingkungan Hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
80. Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup.

81. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Izin PPLH adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan air limbah, emisi, udara, limbah bahan berbahaya dan beracun, bahan berbahaya dan beracun, dan/atau gangguan yang berdampak pada lingkungan hidup dan/atau manusia.
82. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
83. Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau ketentuan dalam izin lingkungan.
84. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
85. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
86. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

PPLH dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. tanggung jawab daerah;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. kesejahteraan sosial;
- e. keterpaduan;
- f. manfaat;
- g. kehatian-hatian;

- h. keadilan;
- i. ekoregion;
- j. keanekaragaman hayati;
- k. pencemar membayar;
- l. partisipatif;
- m. kepastian hukum;
- n. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- o. kearifan lokal.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

PPLH bertujuan untuk:

- a. melindungi wilayah Provinsi dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjamin kehidupan kelangsungan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- c. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- d. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- e. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- f. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- g. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- h. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- i. mengantisipasi isu lingkungan global.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

PPLH meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pengendalian;
- d. pemeliharaan;
- e. pengawasan; dan
- f. penegakan hukum.

BAB III
PERENCANAAN

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

Penyusunan RPPLH dilakukan melalui:

- a. inventarisasi lingkungan hidup di wilayah Provinsi; dan
- b. penyusunan RPPLH Provinsi.

Bagian Kedua
Inventarisasi Lingkungan Hidup
Pasal 6

- (1) Gubernur melakukan inventarisasi lingkungan hidup di wilayah Provinsi yang telah ditetapkan oleh pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Inventarisasi lingkungan hidup di wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengumpulan dan analisis untuk memperoleh data dan informasi lingkungan hidup yang disajikan dalam bentuk geospasial tematik dan non-geospasial.
- (3) Data dan informasi lingkungan hidup yang disajikan dalam bentuk geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan untuk penyusunan RPPLH yang disajikan dalam bentuk peta dengan skala 1:250.000.
- (4) Data dan informasi lingkungan hidup yang disajikan dalam bentuk non-geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan untuk penyusunan RPPLH yang disajikan dalam bentuk bukan peta.
- (5) Data dan informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. sejarah, potensi, ketersediaan dan sebaran sumber daya alam;
 - b. jenis dan karakteristik sumber daya alam yang dimanfaatkan;
 - c. bentuk penguasaan sumber daya alam;
 - d. pengetahuan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam;
 - e. bentuk pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - f. gas rumah kaca;
 - g. kerentanan terhadap perubahan iklim;
 - h. jasa lingkungan;
 - i. keragaman karakter dan fungsi ekologis; dan
 - j. aspek lainnya yang terkait dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Ma 4 4

- (6) Data dan informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada jenis, sifat, dan karakteristik sumber daya alam daerah.
- (7) Data dan informasi dianalisis melalui kegiatan:
 - a. tumpang susun informasi geospasial tematik;
 - b. pengolahan data statistik;
 - c. indeks kualitas lingkungan hidup;
 - d. daya dukung dan daya tampung; dan/atau
 - e. analisis lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (8) Dalam melakukan analisis data dan informasi, memperhatikan:
 - a. sebaran penduduk;
 - b. aspirasi masyarakat;
 - c. kearifan lokal;
 - d. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan sumber daya alam; dan
 - e. aspek lainnya yang terkait dengan lingkungan hidup.

Bagian Ketiga
Penyusunan RPPLH
Pasal 7

- (1) Pelaksanaan teknis penyusunan RPPLH Provinsi dilakukan melalui koordinasi dengan instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah dan instansi terkait.
- (2) Materi muatan RPPLH Provinsi meliputi rencana:
 - a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
 - b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
 - c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
 - d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- (3) Pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a didasarkan pada daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, karakteristik, dan fungsi ekosistem.
- (4) Pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan terhadap fungsi ekosistem dan/atau media lingkungan hidup.
- (5) Pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan terhadap daya dukung dan daya tampung, karakteristik dan fungsi ekosistem, serta peruntukan media lingkungan hidup.

- (6) Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan terhadap media lingkungan hidup, ekosistem dan usaha dan/atau kegiatan.
- (7) Fungsi ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6) yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan wajib dijadikan acuan dalam revisi RTRWP.

Pasal 8

- (1) RPPLH Provinsi menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam RPJPP dan RPJMP.
- (2) Penyusunan RPPLH Provinsi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) RPPLH Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV

PEMANFAATAN

Pasal 9

- (1) Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH Provinsi.
- (2) Dalam hal RPPLH Provinsi belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan:
 - a. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di wilayah Provinsi; dan/atau
 - b. karakteristik, fungsi ekosistem, dan kearifan lokal.
- (3) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (4) Gubernur dalam menetapkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memperhatikan:
 - a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
 - b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
 - c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
- (5) Tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di wilayah Provinsi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 10

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. media lingkungan hidup; dan
 - b. ekosistem.
- (3) Pengendalian pencemaran terhadap media lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. pengendalian pencemaran air;
 - b. pengendalian pencemaran udara;
 - c. pengendalian pencemaran air laut; dan
 - d. pengendalian pencemaran tanah.
- (4) Pengendalian kerusakan lingkungan hidup terhadap ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. pengendalian kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang;
 - b. pengendalian kerusakan tanah;
 - c. pengendalian kerusakan ekosistem gambut;
 - d. pengendalian kerusakan ekosistem karst;
 - e. pengendalian kerusakan ekosistem hutan; dan
 - f. pengendalian kerusakan ekosistem lainnya.
- (5) Pengendalian kerusakan ekosistem lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Gubernur sesuai kewenangannya mempunyai tanggung jawab dalam penyusunan dan/atau evaluasi KRP yang menjadi obyek KLHS.
- (2) Penyusunan dan/atau evaluasi KRP yang menjadi obyek KLHS meliputi:
 - a. RTRWP (Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi);
 - b. RPJPP dan RPJMP;
 - c. KRP pembangunan yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.

- (3) Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan dan evaluasi RTRWP, dan rencana tata ruang kawasan strategis Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.
- (4) Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJPP dan RPJMP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (5) Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan KRP pembangunan yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh instansi yang menyusun KRP.
- (6) Penyelenggaraan KLHS dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Dokumen Lingkungan Hidup
Pasal 12

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting wajib menyusun dokumen Amdal.
- (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting wajib menyusun dokumen UKL-UPL.

Bagian Ketiga
Penilaian Amdal, Pemeriksaan UKL-UPL dan
Persetujuan SPPL
Pasal 13

- (1) Penyusunan dokumen Amdal disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan.
- (2) Penilaian dokumen Amdal dilakukan oleh Komisi Penilai Amdal yang telah memiliki lisensi.
- (3) Mekanisme penyusunan dan penilaian dokumen Amdal wajib mengikuti peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Gubernur dapat mendelegasikan kewenangannya dalam menerbitkan Keputusan kelayakan lingkungan hidup atau ketidaklayakan lingkungan hidup kepada Kepala Instansi

Pasal 14

- (1) Penyusunan UKL-UPL disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan.
- (2) Pemeriksaan UKL-UPL dilakukan oleh instansi dan instansi terkait.

- (3) Mekanisme pemeriksaan UKL-UPL wajib mengikuti peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Gubernur dapat mendelegasikan kewenangannya dalam menerbitkan rekomendasi UKL-UPL kepada Kepala Instansi.

Pasal 15

- (1) SPPL disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan.
- (2) Persetujuan SPPL diberikan oleh instansi.
- (3) Mekanisme persetujuan SPPL mengikuti peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Izin Lingkungan

Pasal 16

- (1) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi wajib memiliki izin lingkungan dari Gubernur.
- (2) Gubernur dapat mendelegasikan kewenangannya dalam menerbitkan izin lingkungan kepada Kepala Instansi.

Pasal 17

- (1) Pemrakarsa mengajukan permohonan izin lingkungan kepada Kepala Instansi.
- (2) Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan pengajuan:
 - a. penilaian dokumen ANDAL dan RKL-RPL; atau
 - b. pemeriksaan UKL-UPL.
- (3) Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
 - a. dokumen Amdal atau UKL-UPL;
 - b. dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan; dan
 - c. profil usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Setelah menerima permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi, yang terdiri atas:
 - a. kelengkapan administrasi usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal, meliputi:
 1. bukti formal bahwa rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang;
 2. bukti formal bahwa jenis rencana usaha dan/atau kegiatan secara prinsip dapat dilaksanakan; dan
 3. tanda bukti registrasi kompetensi bagi lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal dan sertifikasi kompetensi penyusun Amdal.

- b. kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL, antara lain:
1. kesesuaian dengan tata ruang;
 2. deskripsi rinci rencana usaha dan/atau kegiatan;
 3. dampak lingkungan hidup yang akan terjadi;
 4. program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; dan
 5. peta lokasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 18

- (1) Hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) dapat berupa:
 - a. permohonan izin lingkungan dinyatakan lengkap; atau
 - b. permohonan izin lingkungan dinyatakan tidak lengkap.
- (2) Dalam hal permohonan izin lingkungan dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Instansi memberi tanda bukti kelengkapan administrasi kepada pemohon.
- (3) Dalam hal permohonan izin lingkungan dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Instansi mengembalikan permohonan izin lingkungan kepada pemohon.

Pasal 19

- (1) Terhadap permohonan izin lingkungan yang dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, Instansi melakukan pengumuman melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi usaha dan/atau kegiatan:
 - a. paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen ANDAL dan RKL-RPL dinyatakan lengkap secara administrasi; atau
 - b. paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (2) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai Amdal dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan permohonan izin lingkungan; atau
 - b. Kepala Instansi, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan permohonan izin lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan UKL-UPL.

41 7 77

- (3) Setelah pengumuman permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penilaian dokumen ANDAL dan RKL-RPL atau pemeriksaan formulir UKL-UPL.
- (4) Berdasarkan penilaian dokumen ANDAL RKL-RPL atau pemeriksaan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Instansi sesuai kewenangannya menerbitkan:
 - a. keputusan kelayakan lingkungan hidup atau keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup; atau
 - b. rekomendasi UKL-UPL.

Pasal 20

- (1) Penilaian dokumen ANDAL dan RKL-RPL, dan rekomendasi hasil penilaian atau penilaian akhir dari Komisi Penilai Amdal dilakukan dalam jangka waktu 75 (tujuh puluh lima) hari kerja terhitung sejak dokumen ANDAL dan RKL-RPL dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (2) Pemeriksaan formulir UKL-UPL, rekomendasi UKL-UPL, dan penerbitan izin lingkungan dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (3) Penerbitan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup, dan penerbitan izin lingkungan dilakukan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rekomendasi kelayakan lingkungan hidup atau ketidaklayakan lingkungan hidup.

Pasal 21

- (1) Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Gubernur wajib diumumkan melalui media massa dan/atau multimedia.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan izin lingkungan.
- (3) Gubernur dapat mendelegasikan kewenangannya dalam mengumumkan penerbitan izin lingkungan kepada Kepala Instansi.

Pasal 22

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan, apabila usaha dan/atau kegiatan yang telah memperoleh izin lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Masa berlakunya izin lingkungan sama dengan berlakunya izin usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai izin lingkungan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima

Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Paragraf 1

Umum

Pasal 25

- (1) Izin PPLH dan rekomendasi izin PPLH yang diterbitkan oleh Gubernur meliputi:
 - a. izin pengumpulan limbah B3 skala Provinsi (sumber limbah lintas kabupaten/kota);
 - b. rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional;
 - c. izin penimbunan limbah B3 skala Provinsi (sumber limbah lintas kabupaten/kota);
 - d. rekomendasi izin pengangkutan limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) yang dilakukan lintas kabupaten/kota dalam Provinsi; dan
 - e. rekomendasi izin pembuangan limbah cair ke sumber air pada sungai lintas kabupaten/kota dan atau pada batas kabupaten/kota berdasarkan kajian daya dukung dan daya tampung atau penilaian terhadap daya dukung dan daya tampung setempat.
- (2) Gubernur dalam menerbitkan izin PPLH dan rekomendasi izin PPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Instansi.

Paragraf 2

Izin Pengumpulan Limbah B3

Pasal 26

- (1) Setiap badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan limbah B3 skala Provinsi wajib memiliki izin dari Gubernur.
- (2) Badan usaha yang kegiatan utamanya berupa pengumpulan limbah B3 wajib memiliki:
 - a. laboratorium analisa atau alat analisa limbah B3 di lokasi kegiatan pengumpulan limbah B3; dan
 - b. tenaga yang terdidik di bidang analisa dan pengelolaan limbah B3.

- (3) Kegiatan pengumpulan limbah B3 hanya diperbolehkan apabila:
 - a. jenis limbah B3 tersebut dapat dimanfaatkan; dan/atau
 - b. badan usaha pengumpul limbah B3 telah memiliki kontrak kerja sama dengan pihak pemanfaat, pengolah, dan/atau penimbun limbah B3 yang telah memiliki izin.

Pasal 27

- (1) Pemohon mengajukan permohonan izin pengumpulan limbah B3 kepada Gubernur melalui Kepala Instansi.
- (2) Permohonan izin pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persyaratan:
 - a. mengisi dan melengkapi formulir permohonan izin; dan
 - b. melengkapi persyaratan administrasi dan teknis.
- (3) Setelah menerima permohonan izin pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi melakukan penilaian kelengkapan administrasi yang diajukan pemohon.
- (4) Hasil penilaian kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa kelengkapan administrasi permohonan izin dinyatakan lengkap atau tidak lengkap.
- (5) Dalam hal kelengkapan administrasi permohonan izin dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Instansi memberikan tanda bukti kelengkapan administrasi kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan izin dan dokumen administrasi diterima.
- (6) Dalam hal kelengkapan administrasi permohonan izin dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Instansi mengembalikan kepada pemohon.

Pasal 28

- (1) Terhadap kelengkapan administrasi permohonan izin yang dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4), Kepala Instansi menugaskan tim verifikasi untuk menilai kesesuaian antara persyaratan yang diajukan oleh pemohon dengan kondisi nyata di lokasi usaha dan/atau kegiatan yang dilengkapi dengan Berita Acara.
- (2) Hasil tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kesesuaian atau ketidaksesuaian antara persyaratan yang diajukan pemohon dengan kondisi nyata di lokasi usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah verifikasi teknis dilaksanakan.

- (4) Dalam hal hasil verifikasi terdapat kesesuaian antara persyaratan yang diajukan pemohon dengan kondisi nyata di lokasi usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur menerbitkan izin.
- (5) Dalam hal hasil verifikasi tidak terdapat kesesuaian antara persyaratan yang diajukan pemohon dengan kondisi nyata di lokasi usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Instansi menerbitkan surat penolakan permohonan izin kepada pemohon yang disertai alasan penolakan.

Pasal 29

- (1) Izin pengumpulan limbah B3 skala Provinsi diterbitkan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan izin secara lengkap.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, Gubernur tidak mengeluarkan/menerbitkan keputusan permohonan izin, permohonan izin dianggap disetujui.

Pasal 30

- (1) Izin pengumpulan limbah B3 berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan izin diajukan kepada Kepala Instansi paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sebelum masa berlaku izin berakhir.

Pasal 31

Apabila terjadi perubahan terhadap jenis, karakteristik, dan/atau cara penyimpanan dan pengumpulan limbah B3, pemohon wajib mengajukan permohonan izin baru.

Pasal 32

Izin pengumpulan limbah B3 berakhir apabila:

- a. telah habis masa berlaku izin dan tidak diperpanjang; dan/atau
- b. dicabut oleh Gubernur.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara izin pengumpulan limbah B3 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 3

Rekomendasi Izin Pengumpulan Limbah B3

Pasal 34

- (1) Setiap badan usaha yang melakukan pengumpulan limbah B3 skala nasional wajib memiliki izin dari pejabat yang berwenang setelah mendapat rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 dari Gubernur.

- (2) Gubernur dalam menerbitkan rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Instansi.

Pasal 35

- (1) Untuk memperoleh izin pengumpulan limbah B3 skala nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), badan usaha mengajukan permohonan rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional kepada Gubernur melalui Kepala Instansi.
- (2) Setelah menerima permohonan rekomendasi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi melakukan penilaian kelengkapan administrasi.
- (3) Hasil penilaian kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kelengkapan administrasi dinyatakan lengkap atau tidak lengkap.
- (4) Dalam hal kelengkapan administrasi dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Instansi menugaskan tim verifikasi untuk menilai kesesuaian antara persyaratan yang diajukan oleh pemohon dengan kondisi nyata di lokasi usaha dan/atau kegiatan yang dilengkapi dengan Berita Acara.
- (5) Dalam hal kelengkapan administrasi dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Instansi mengembalikan permohonan rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional kepada pemohon.

Pasal 36

- (1) Hasil tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) dapat berupa kesesuaian atau ketidaksesuaian antara persyaratan yang diajukan pemohon dengan kondisi nyata di lokasi usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Dalam hal hasil verifikasi terdapat kesesuaian antara persyaratan yang diajukan pemohon dengan kondisi nyata di lokasi usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menerbitkan rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 kepada pemohon.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi tidak terdapat kesesuaian antara persyaratan yang diajukan pemohon dengan kondisi nyata di lokasi usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur mengeluarkan surat penolakan permohonan rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 kepada pemohon disertai alasan.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah verifikasi teknis dilaksanakan.

Pasal 37

- (1) Persetujuan atau penolakan permohonan rekomendasi izin dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan rekomendasi izin.
- (2) Persetujuan permohonan rekomendasi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan dalam bentuk surat Gubernur.
- (3) Penolakan permohonan rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan alasan penolakan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur tidak menerbitkan keputusan permohonan rekomendasi izin, permohonan rekomendasi izin dianggap disetujui.

Pasal 38

Persetujuan rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional berlaku untuk 1 (satu) kali pengajuan permohonan izin pengumpulan limbah B3 skala nasional.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam

Analisis Risiko Lingkungan Hidup

Pasal 40

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan analisis risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh

Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

Pasal 41

- (1) Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, Pemerintah Provinsi wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup.
- (2) Instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
 - b. pendanaan lingkungan hidup; dan
 - c. insentif dan/atau disinsentif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan instrumen lingkungan hidup mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan
Laboratorium Lingkungan
Pasal 42

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengujian kualitas lingkungan dilakukan oleh laboratorium lingkungan.
- (2) Instansi melakukan pembinaan kepada laboratorium lingkungan yang berada di wilayahnya terkait dengan pemenuhan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengujian kualitas lingkungan di laboratorium lingkungan.

Bagian Kesembilan
Pengendalian Pencemaran Air
Paragraf 1
Umum
Pasal 43

Pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. pencegahan pencemaran air;
- b. penanggulangan pencemaran air; dan
- c. pemulihan kualitas air.

Paragraf 2
Pencegahan Pencemaran Air
Pasal 44

Pencegahan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan kelas air pada sumber air;
- b. penetapan baku mutu air daerah;
- c. penetapan baku mutu air limbah daerah;
- d. pemberian izin pembuangan air limbah ke sumber air;
- e. penyediaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah; dan
- f. pemantauan kualitas air pada sumber air.

Pasal 45

- (1) Penetapan kelas air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a yang berada dalam dua atau lebih wilayah kabupaten/kota didasarkan pada hasil pengkajian kelas air yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi.
- (2) Penetapan kelas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai penetapan kelas air pada sumber air yang berada dalam dua atau lebih wilayah kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 46

- (1) Penetapan baku mutu air daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b dapat dilakukan lebih ketat dari kriteria mutu air untuk kelas air nasional.
- (2) Selain penetapan baku mutu air daerah lebih ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditetapkan tambahan parameter dari yang ada dalam kriteria mutu air nasional.
- (3) Dalam hal baku mutu air daerah lebih ketat dan tambahan parameter dari kriteria mutu air untuk kelas air nasional belum ditetapkan, berlaku baku mutu air nasional.
- (4) Dalam hal baku mutu air daerah lebih ketat dan tambahan parameter dari kriteria mutu air untuk kelas air nasional telah ditetapkan, berlaku baku mutu air daerah.
- (5) Ketentuan mengenai baku mutu air dan tambahan parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 47

- (1) Penetapan baku mutu air limbah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c dapat dilakukan lebih ketat dari baku mutu air limbah nasional.
- (2) Dalam hal belum ditetapkan baku mutu air limbah daerah lebih ketat dari baku mutu air limbah nasional, berlaku baku mutu air limbah nasional.
- (3) Dalam hal telah ditetapkan baku mutu air limbah daerah lebih ketat dari baku mutu air limbah nasional, berlaku baku mutu air limbah daerah.
- (4) Setiap orang yang membuang air limbah ke sumber air wajib menaati baku mutu air limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 48

- (1) Pemberian izin pembuangan air limbah ke sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d dilakukan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemegang izin pembuangan air limbah ke sumber air wajib menaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke sumber air.
- (3) Gubernur melakukan evaluasi teknis terhadap izin pembuangan air limbah yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Evaluasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat didelegasikan Gubernur kepada Kepala Instansi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 49

- (1) Penyediaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf e dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi.
- (2) Setiap orang yang membuang air limbah ke prasarana dan sarana pengolahan air limbah yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi.
- (3) Ketentuan mengenai retribusi pembuangan air limbah ke prasarana dan sarana yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 50

- (1) Pemantauan kualitas air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf f yang berada dalam dua/atau lebih daerah kabupaten/kota dalam satu Provinsi dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi.
- (2) Pelaksanaan pemantauan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Koordinasi pelaksanaan dan evaluasi hasil pemantauan kualitas air dalam wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Dalam hal hasil pemantauan kualitas air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kondisi cemar, Kepala Instansi mengoordinasikan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam upaya penanggulangan pencemaran air dan pemulihan kualitas air menetapkan mutu air sasaran.

Paragraf 3
Penanggulangan Pencemaran Air
Pasal 51

- (1) Penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pencemaran air.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran air pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang wajib melakukan penanggulangan pencemaran air.
- (4) Penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penghentian sumber pencemaran air untuk efektivitas pelaksanaan penanggulangan pencemaran air;
 - b. pemberian informasi peringatan pencemaran air kepada masyarakat;
 - c. pengisolasian pencemaran air;
 - d. pembersihan air yang tercemar; dan/atau
 - e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Dalam hal setiap orang tidak melakukan penanggulangan pencemaran dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari sejak terjadinya pencemaran air diketahui, Kepala Instansi mengoordinasikan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga guna melakukan penanggulangan pencemaran air atas beban biaya setiap orang.

Paragraf 4
Pemulihan Kualitas Air
Pasal 52

- (1) Pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pencemaran air.
- (2) Pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penghentian sumber pencemar untuk efektivitas pemulihan kualitas air;
 - b. pembersihan media lingkungan yang tercemar;
 - c. pembersihan unsur pencemar;
 - d. melakukan pengujian kualitas lingkungan;

- e. rehabilitasi dan/atau normalisasi; dan/atau
 - f. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya pencemaran air diketahui, Kepala Instansi mengoordinasikan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan atau menugaskan pihak ketiga guna melakukan pemulihan kualitas air atas beban biaya setiap orang.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kesepuluh Pengendalian Pencemaran Udara

Paragraf 1

Umum

Pasal 54

Pengendalian pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. pencegahan pencemaran udara;
- b. penanggulangan pencemaran udara;
- c. pemulihan kualitas udara sesuai dengan standar kesehatan manusia dan lingkungan hidup.

Paragraf 2

Pencegahan Pencemaran Udara

Pasal 55

Pencegahan pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan baku mutu udara ambien daerah;
- b. penetapan baku mutu emisi dan baku mutu gangguan daerah;
- c. penetapan baku mutu kebisingan, emisi sumber bergerak dan emisi sumber tidak bergerak;
- d. uji berkala kebisingan, emisi sumber bergerak dan emisi tidak bergerak;
- e. pemeriksaan dan perawatan kendaraan; dan
- f. koordinasi dan pemantauan kualitas udara.

149 7 2

Pasal 56

- (1) Penetapan baku mutu udara ambien daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a dapat dilakukan lebih ketat dari baku mutu udara ambien nasional.
- (2) Dalam hal baku mutu udara ambien daerah lebih ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, berlaku baku mutu udara ambien nasional.
- (3) Dalam hal baku mutu udara ambien daerah lebih ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan, berlaku baku mutu udara ambien daerah.

Pasal 57

- (1) Penetapan baku mutu emisi dan baku mutu gangguan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b dilakukan lebih ketat dari baku mutu gangguan nasional.
- (2) Dalam hal baku mutu emisi dan baku mutu gangguan daerah lebih ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, berlaku baku mutu emisi dan baku mutu gangguan nasional.
- (3) Dalam hal baku mutu emisi dan baku mutu gangguan daerah lebih ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan, berlaku baku mutu emisi dan baku mutu gangguan daerah.
- (4) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan emisi dan/atau gangguan wajib menaati baku mutu emisi dan baku mutu gangguan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Baku mutu kebisingan dan baku mutu emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c dilaksanakan sesuai dengan baku mutu kebisingan dan baku mutu emisi.
- (2) Baku mutu kebisingan dan baku mutu emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi sumber emisi yang dioperasikan di darat, air, dan udara yang mengeluarkan kebisingan dan emisi.
- (3) Setiap sumber emisi yang dioperasikan di darat, air dan udara yang mengeluarkan kebisingan dan emisi wajib memenuhi baku mutu kebisingan dan baku mutu emisi.

Pasal 59

- (1) Uji berkala kebisingan dan emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d berlaku bagi setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di darat.

- (2) Uji berkala kebisingan dan emisi kendaraan bermotor bagi mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Uji berkala kebisingan dan emisi bagi kendaraan bermotor pribadi dapat dilaksanakan oleh bengkel umum yang mempunyai akreditasi dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kendaraan bermotor pribadi yang dinyatakan lulus uji berkala emisi dan kebisingan kendaraan bermotor diberi kartu uji dan tanda uji emisi dan kebisingan kendaraan bermotor oleh petugas yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara dan metode uji berkala kebisingan dan emisi kendaraan bermotor pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Pemeriksaan dan perawatan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf e wajib dilaksanakan oleh setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan bermotor.
- (2) Pemeriksaan dan perawatan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kendaraan bermotor yang sistem pembakarannya kurang atau tidak sempurna.

Pasal 61

- (1) Koordinasi dan pemantauan kualitas udara ambien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf f dilaksanakan oleh Kepala Instansi.
- (2) Koordinasi dan pemantauan kualitas udara ambien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penyusunan rencana pemantauan kualitas udara ambien di masing-masing kabupaten/kota;
 - b. pelaksanaan pemantauan kualitas udara ambien oleh Bupati/Walikota; dan
 - c. evaluasi hasil pemantauan kualitas udara ambien di kabupaten/kota.
- (3) Koordinasi dan pemantauan kualitas udara ambien dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

Paragraf 3
Penanggulangan Pencemaran Udara
Pasal 62

- (1) Penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b wajib dilakukan oleh setiap orang yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran udara pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan penanggulangan pencemaran udara.
- (4) Penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. mengurangi dan/atau menghentikan emisi dan kebisingan untuk mencegah perluasan pencemaran udara ambien;
 - b. merelokasi penduduk/masyarakat ke tempat yang aman; dan
 - c. menetapkan prosedur operasi standar untuk penanggulangan pencemaran udara.
- (5) Dalam hal setiap orang tidak melakukan penanggulangan pencemaran udara dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya pencemaran udara diketahui, Kepala Instansi mengoordinasikan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga guna melakukan penanggulangan pencemaran udara atas beban biaya setiap orang.

Paragraf 4
Pemulihan Kualitas Udara
Pasal 63

- (1) Pemulihan mutu udara sesuai dengan standar kesehatan manusia dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c wajib dilakukan oleh setiap orang yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara.
- (2) Pemulihan mutu udara yang diakibatkan oleh terjadinya pencemaran udara sumber tidak bergerak dilakukan dengan cara:
 - a. inventarisasi sumber pencemaran udara sumber tidak bergerak di wilayahnya;

Handwritten signature and initials

- b. perhitungan tingkat kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan pencemaran udara sumber tidak bergerak;
 - c. perhitungan biaya ganti rugi pencemaran udara yang diakibatkan pencemaran udara sumber tidak bergerak;
 - d. rehabilitasi, remediasi dan restorasi yang diakibatkan oleh pencemaran udara sumber tidak bergerak; dan/atau
 - e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan pemulihan kualitas udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya pencemaran udara diketahui, Kepala Instansi mengoordinasikan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga guna melakukan pemulihan kualitas udara atas beban biaya setiap orang.

Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kesebelas

Pengendalian Pencemaran Air laut

Paragraf 1

Umum

Pasal 65

Pengendalian pencemaran air laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c meliputi:

- a. pencegahan pencemaran air laut;
- b. penanggulangan pencemaran air laut; dan
- c. pemulihan kualitas air air laut.

Paragraf 2

Pencegahan Pencemaran Air laut

Pasal 66

Pencegahan pencemaran air laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan peruntukan air laut;
- b. penetapan baku mutu air laut daerah;
- c. pemberian izin pembuangan air limbah ke air laut; dan
- d. pemantauan kualitas air laut.

Pasal 67

- (1) Penetapan peruntukan air laut daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a dilakukan oleh Gubernur sesuai kewenangannya.
- (2) Penetapan peruntukan air laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan zonasi atau RTRW atau rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi.

Pasal 68

- (1) Penetapan baku mutu air laut daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b dapat dilakukan lebih ketat dari baku mutu air laut nasional.
- (2) Dalam hal baku mutu air laut daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, berlaku baku mutu air laut nasional.
- (3) Dalam hal baku mutu air laut daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan, berlaku baku mutu air laut daerah.
- (4) Ketentuan mengenai baku mutu air laut daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 69

- (1) Pemberian izin pembuangan air limbah ke air laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian izin pembuangan air limbah ke air laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pada:
 - a. kawasan konservasi;
 - b. ekosistem mangrove;
 - c. ekosistem padang lamun; dan/atau
 - d. ekosistem terumbu karang.
- (3) Pemegang izin pembuangan air limbah ke air laut wajib menaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke air laut.

Pasal 70

- (1) Pemantauan kualitas air laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d dilaksanakan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemantauan kualitas air laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menetapkan status mutu air laut.

- (3) Pemantauan kualitas air laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Penetapan status mutu air laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mengetahui tingkatan baik atau tingkatan tercemar.
- (5) Dalam hal status mutu air laut pada tingkatan tercemar dilakukan penanggulangan dan pemulihan pencemaran air laut.
- (6) Dalam hal status mutu air laut pada tingkatan baik dilakukan pencegahan pencemaran air laut.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan kualitas air laut dan penetapan status mutu air laut diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 3

Penanggulangan Pencemaran Air laut

Pasal 71

- (1) Penanggulangan pencemaran air laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pencemaran air laut.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak pencemaran air laut wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran air laut untuk mengantisipasi keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap orang wajib melakukan penanggulangan pencemaran air laut.
- (4) Penanggulangan pencemaran air laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penghentian sumber pencemaran air laut untuk efektivitas pelaksanaan penanggulangan pencemaran air laut;
 - b. pemberian informasi peringatan pencemaran air laut kepada masyarakat;
 - c. pengisolasian pencemaran air laut;
 - d. pembersihan air laut yang tercemar; dan/atau
 - e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Dalam hal setiap orang tidak melakukan penanggulangan pencemaran air laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak terjadinya pencemaran air laut diketahui, Gubernur sesuai kewenangannya melakukan atau menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan penanggulangan pencemaran air laut atas beban biaya setiap orang.

- (6) Penanggulangan pencemaran air laut yang diakibatkan tumpahan minyak dilakukan melalui mekanisme tanggap darurat tumpahan minyak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pemulihan Kualitas Air Laut

Pasal 72

- (1) Pemulihan kualitas air laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan kegiatan menyebabkan pencemaran air laut.
- (2) Pemulihan kualitas air laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penghentian sumber pencemar air laut untuk efektivitas pelaksanaan pemulihan kualitas air laut;
 - b. pembersihan unsur pencemaran air laut;
 - c. penanganan biota air laut yang terkena dampak dari pencemaran air laut; dan/atau
 - d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan pemulihan kualitas air laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya pencemaran air laut diketahui, Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan atau menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan kualitas air laut atas beban biaya setiap orang.

Pasal 73

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian pencemaran air laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 74

Ketentuan perhitungan valuasi ekonomi pemulihan kualitas air laut diatur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Keduabelas

Pengendalian Kerusakan Ekosistem Mangrove, Padang Lamun,
dan Terumbu Karang

Paragraf 1

Umum

Pasal 75

Pengendalian kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a meliputi:

- a. pencegahan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang;
- b. penanggulangan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang; dan
- c. pemulihan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang.

Paragraf 2

Pencegahan Kerusakan Ekosistem Mangrove, Padang Lamun, dan Terumbu Karang

Pasal 76

Pencegahan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan kriteria baku kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang;
- b. pemantauan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang.

Pasal 77

- (1) Penetapan kriteria baku kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib menaati kriteria baku kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

- (1) Pemantauan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b dilakukan oleh Kepala Instansi sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemantauan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. mengetahui tingkat perubahan fungsi ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang; dan/atau
 - b. memperoleh bahan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang.
- (3) Pemantauan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang meliputi kegiatan:
 - a. pembuatan desain pemantauan;

- b. pemilihan karakteristik ekosistem;
 - c. pengamatan di lapangan;
 - d. pengolahan data dan interpretasi data; dan
 - e. pelaporan.
- (4) Pemantauan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Paragraf 3

Penanggulangan Kerusakan Ekosistem Mangrove, Padang Lamun, dan Terumbu Karang

Pasal 79

- (1) Penanggulangan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang.
- (2) Penanggulangan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. penghentian kegiatan pemanfaatan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang;
 - b. pemberian informasi peringatan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang kepada masyarakat;
 - c. pengisolasian sumber perusak ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang;
 - d. deliniasi kerusakan akibat kegiatan;
 - e. penanganan dampak yang ditimbulkan; dan/atau
 - f. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan penanggulangan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari sejak terjadinya kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang diketahui, Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan atau menetapkan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang atas beban biaya setiap orang.

Paragraf 4

Pemulihan Kerusakan Ekosistem Mangrove, Padang Lamun,
dan Terumbu Karang

Pasal 80

- (1) Pemulihan fungsi ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang yang terkena dampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf c wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pemanfaatan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang yang menyebabkan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang.
- (2) Pemulihan fungsi ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. rehabilitasi;
 - b. restorasi; dan/atau
 - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan pemulihan fungsi ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang diketahui, Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan atau menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang atas beban biaya setiap orang.

Pasal 81

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketigabelas

Pengendalian Kerusakan Tanah

Paragraf 1

Umum

Pasal 82

Pengendalian kerusakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b meliputi:

- a. pencegahan kerusakan tanah;
- b. penanggulangan kerusakan tanah; dan
- c. pemulihan kondisi tanah.

Paragraf 2
Pencegahan Kerusakan Tanah
Pasal 83

Pencegahan kerusakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a dilakukan melalui upaya penetapan kriteria baku kerusakan tanah Provinsi, meliputi:

- a. kerusakan tanah akibat erosi;
- b. kerusakan tanah di lahan kering;
- c. kerusakan tanah di lahan basah; dan/atau
- d. kerusakan tanah akibat kebakaran hutan dan lahan.

Pasal 84

- (1) Penetapan kriteria baku kerusakan tanah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dapat dilakukan lebih ketat dari kriteria baku kerusakan tanah nasional.
- (2) Dalam hal penetapan kriteria baku kerusakan tanah Provinsi lebih ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dilakukan, berlaku kriteria baku kerusakan tanah nasional.
- (3) Dalam hal penetapan kriteria baku kerusakan tanah Provinsi lebih ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan, berlaku kriteria baku kerusakan tanah Provinsi.
- (4) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib menaati kriteria baku kerusakan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Penanggulangan Kerusakan Tanah
Pasal 85

- (1) Penanggulangan kerusakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan kerusakan tanah.
- (2) Penanggulangan kerusakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian informasi peringatan kerusakan tanah kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian sumber perusak tanah;
 - c. penghentian kegiatan penggunaan tanah;
 - d. pelaksanaan teknik konservasi tanah;
 - e. pelaksanaan perubahan jenis komoditi;
 - f. deliniasi kerusakan akibat kegiatan;
 - g. penanganan dampak yang ditimbulkan; dan/atau
 - h. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan penanggulangan kerusakan tanah dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari sejak terjadinya kerusakan tanah diketahui, Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan atau menetapkan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan kerusakan tanah atas beban biaya setiap orang.

Paragraf 4

Pemulihan Kondisi Tanah

Pasal 86

- (1) Pemulihan kondisi tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf c wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan kerusakan tanah.
- (2) Pemulihan kondisi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. remediasi;
 - b. rehabilitasi; dan/atau
 - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan pemulihan kerusakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya kerusakan tanah diketahui, Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan atau menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan kerusakan tanah atas beban biaya setiap orang.

Pasal 87

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian kerusakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat belas

Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut

Paragraf 1

Umum

Pasal 88

Pengendalian kerusakan ekosistem gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c, meliputi:

- a. pencegahan kerusakan ekosistem gambut;
- b. penanggulangan kerusakan ekosistem gambut; dan
- c. pemulihan kondisi ekosistem gambut.

Paragraf 2

Pencegahan Kerusakan Ekosistem Gambut

Pasal 89

Pencegahan kerusakan ekosistem gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf a dilakukan melalui upaya penetapan kriteria baku kerusakan ekosistem gambut, meliputi:

- a. kerusakan ekosistem gambut akibat pembukaan dan pemanfaatan lahan;
- b. kerusakan ekosistem gambut akibat kebakaran hutan dan lahan;
- c. kerusakan ekosistem gambut akibat kegiatan lainnya.

Pasal 90

- (1) Penetapan kriteria baku kerusakan ekosistem gambut Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dapat dilakukan lebih ketat dari kriteria baku kerusakan ekosistem gambut nasional.
- (2) Dalam hal penetapan kriteria baku kerusakan ekosistem gambut Provinsi lebih ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dilakukan, berlaku kriteria baku kerusakan ekosistem gambut nasional.
- (3) Dalam hal penetapan kriteria baku kerusakan ekosistem gambut lebih ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan, berlaku kriteria baku kerusakan ekosistem gambut Provinsi.
- (4) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib menaati kriteria baku kerusakan ekosistem gambut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penanggulangan Kerusakan Ekosistem Gambut

Pasal 91

- (1) Penanggulangan kerusakan ekosistem gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf b wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan kerusakan ekosistem gambut.
- (2) Penanggulangan kerusakan ekosistem gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian informasi peringatan kerusakan ekosistem gambut kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian sumber perusak ekosistem gambut;
 - c. penghentian kegiatan penggunaan ekosistem gambut;
 - d. pelaksanaan teknik konservasi ekosistem gambut;
 - e. pelaksanaan perubahan jenis komoditi;
 - f. deliniasi kerusakan akibat kegiatan;

141 6 4

- g. penanganan dampak yang ditimbulkan; dan/atau
 - h. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan penanggulangan kerusakan ekosistem gambut dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari sejak terjadinya kerusakan ekosistem gambut diketahui, Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan atau menetapkan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan kerusakan ekosistem gambut atas beban biaya setiap orang.

Paragraf 4

Pemulihan Kondisi Ekosistem Gambut

Pasal 92

- (1) Pemulihan kondisi ekosistem gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf c wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan kerusakan tanah.
- (2) Pemulihan kondisi ekosistem gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. rehabilitasi;
 - b. restorasi; dan/atau
 - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan pemulihan kerusakan ekosistem gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya kerusakan ekosistem gambut diketahui, Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan atau menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan kerusakan ekosistem gambut atas beban biaya setiap orang yang dimaksud.

Pasal 93

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian kerusakan ekosistem gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima belas

Pengendalian Kerusakan Ekosistem Karst

Paragraf 1

Umum

Pasal 94

Pengendalian kerusakan ekosistem karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf d meliputi:

- a. pencegahan kerusakan ekosistem karst;

- b. penanggulangan kerusakan ekosistem karst; dan
- c. pemulihan fungsi kawasan ekosistem karst.

Paragraf 2

Pencegahan Kerusakan Ekosistem Karst

Pasal 95

Pencegahan kerusakan ekosistem karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf a dilakukan melalui upaya antara lain:

- a. penetapan kriteria baku kerusakan ekosistem karst; dan
- b. pemantauan ekosistem karst.

Pasal 96

- (1) Penetapan kriteria baku kerusakan ekosistem karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf a dapat dilakukan lebih ketat dari kriteria baku kerusakan ekosistem karst nasional.
- (2) Dalam hal kriteria baku kerusakan ekosistem karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, berlaku kriteria baku kerusakan ekosistem karst nasional.
- (3) Dalam hal kriteria baku kerusakan ekosistem karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah ditetapkan, berlaku kriteria baku kerusakan ekosistem karst Provinsi.
- (4) Setiap orang yang memanfaatkan ekosistem karst wajib menaati kriteria baku kerusakan ekosistem karst sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 97

- (1) Pemantauan ekosistem karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf b dilaksanakan oleh Kepala Instansi sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemantauan ekosistem karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. mengetahui tingkat perubahan fungsi ekosistem karst; dan/atau
 - b. memperoleh bahan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem karst.
- (3) Pemantauan ekosistem karst meliputi kegiatan:
 - a. pembuatan desain pemantauan;
 - b. pemilihan karakteristik ekosistem;
 - c. pengamatan di lapangan;
 - d. pengolahan data dan interpretasi data; dan
 - e. pelaporan.

- (4) Pemantauan ekosistem karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Paragraf 3

Penanggulangan Kerusakan Ekosistem Karst

Pasal 98

- (1) Penanggulangan kerusakan ekosistem karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf b wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan kerusakan ekosistem karst.
- (2) Penanggulangan ekosistem karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian informasi peringatan kerusakan ekosistem karst kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian sumber perusak ekosistem karst;
 - c. penghentian kegiatan pemanfaatan ekosistem karst;
 - d. deliniasi kerusakan akibat kegiatan pemanfaatan ekosistem karst;
 - e. penanganan dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan pemanfaatan ekosistem karst; dan/atau
 - f. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan penanggulangan kerusakan ekosistem karst dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak terjadinya kerusakan ekosistem karst diketahui, Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan atau menetapkan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan kerusakan ekosistem karst atas beban biaya setiap orang yang dimaksud.

Paragraf 4

Pemulihan Kerusakan Ekosistem Karst

Pasal 99

- (1) Pemulihan fungsi kawasan ekosistem karst yang terkena dampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf c wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pemanfaatan ekosistem karst yang menyebabkan kerusakan ekosistem karst.
- (2) Pemulihan fungsi kawasan ekosistem karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. rehabilitasi; dan/atau
 - b. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan pemulihan ekosistem karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya kerusakan ekosistem karst diketahui, Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan atau menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan ekosistem karst atas beban biaya setiap orang yang dimaksud.

Pasal 100

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian kerusakan ekosistem karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keenambelas

Pengendalian Kerusakan Ekosistem Hutan

Paragraf 1

Umum

Pasal 101

Pengendalian kerusakan ekosistem hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf e meliputi:

- a. pencegahan kerusakan ekosistem hutan;
- b. penanggulangan kerusakan ekosistem hutan; dan
- c. pemulihan kerusakan ekosistem hutan.

Paragraf 2

Pencegahan Kerusakan Ekosistem Hutan

Pasal 102

Pencegahan kerusakan ekosistem hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan fungsi ekosistem hutan; dan
- b. pemantauan fungsi ekosistem hutan.

Pasal 103

- (1) Penetapan fungsi ekosistem hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf a dilakukan oleh Gubernur sesuai kewenangannya.
- (2) Penetapan fungsi ekosistem hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil inventarisasi karakteristik dan fungsi ekosistem hutan.
- (3) Inventarisasi karakteristik hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. curah hujan 2000 sampai 3000 mm/tahun;
 - b. temperatur yang rendah;

- c. kelembaban udara yang tinggi;
 - d. tajuk yang berlapis-lapis dan berstrata;
 - e. keanekaragaman jenis atau biodiversitas; dan
 - f. selalu hijau (*ever green*).
- (4) Inventarisasi fungsi ekosistem hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. fungsi perlindungan;
 - b. fungsi konservasi; dan/atau
 - c. fungsi produksi.

Pasal 104

- (1) Pemantauan fungsi ekosistem hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf b dilakukan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemantauan ekosistem hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
- a. mengetahui tingkat perubahan fungsi ekosistem hutan; dan/atau
 - b. memperoleh bahan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem hutan.
- (3) Pemantauan ekosistem hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Paragraf 3

Penanggulangan Kerusakan Ekosistem Hutan

Pasal 105

- (1) Penanggulangan kerusakan ekosistem hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf b wajib dilakukan oleh setiap orang yang mengakibatkan kerusakan ekosistem hutan.
- (2) Penanggulangan kerusakan ekosistem hutan dilakukan dengan cara:
- a. pemberian informasi peringatan kerusakan hutan kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian sumber perusak hutan;
 - c. penghentian kegiatan pemanfaatan hutan;
 - d. deliniasi kerusakan akibat kegiatan;
 - e. penanganan dampak yang ditimbulkan; dan/atau
 - f. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan penanggulangan ekosistem hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak terjadinya kerusakan hutan diketahui, Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan atau menetapkan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan ekosistem hutan atas beban biaya setiap orang yang dimaksud.

Paragraf 4

Pemulihan Kerusakan Ekosistem Hutan

Pasal 106

- (1) Pemulihan ekosistem hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf c wajib dilakukan oleh setiap orang yang mengakibatkan kerusakan ekosistem hutan.
- (2) Pemulihan ekosistem hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. rehabilitasi;
 - b. restorasi; dan/atau
 - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan pemulihan ekosistem hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya kerusakan ekosistem hutan diketahui, Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan atau menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan ekosistem hutan atas beban biaya setiap orang yang dimaksud.

Pasal 107

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian kerusakan ekosistem hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

PEMELIHARAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 108

- (1) Pemeliharaan lingkungan hidup meliputi:
 - a. pemeliharaan kualitas air;
 - b. pemeliharaan kualitas udara;
 - c. pemeliharaan kualitas air laut;

- d. pemeliharaan kualitas tanah;
 - e. pemeliharaan mangrove, padang lamun, dan terumbu karang;
 - f. pemeliharaan kualitas ekosistem gambut;
 - g. pemeliharaan ekosistem karst;
 - h. pemeliharaan ekosistem hutan; dan
 - i. pemeliharaan ekosistem lainnya sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pemeliharaan ekosistem lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf i diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Pemeliharaan Kualitas Air

Paragraf 1

Umum

Pasal 109

Pemeliharaan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi air dan lahan;
- b. pencadangan air; dan
- c. pelestarian fungsi ekosistem perairan dan ekosistem gambut sebagai pengendali dampak perubahan iklim.

Paragraf 2

Konservasi Air dan Lahan

Pasal 110

- (1) Konservasi air dan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf a meliputi :
 - a. konservasi kawasan yang berfungsi dalam menjaga kualitas dan kuantitas air;
 - b. konservasi sumber air yang berfungsi dalam menjaga kualitas dan kuantitas air; dan
 - c. konservasi keanekaragaman hayati yang berada di ekosistem perairan dan ekosistem gambut.
- (2) Konservasi kawasan yang berfungsi dalam menjaga kualitas dan kuantitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi upaya perlindungan dan pemanfaatan secara lestari kawasan tertentu.
- (3) Konservasi sumber air yang berfungsi dalam menjaga kualitas dan kuantitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi upaya perlindungan dan pemanfaatan secara lestari sumber air tertentu.

- (4) Konservasi keanekaragaman hayati yang berada di ekosistem perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pencadangan Air

Pasal 111

- (1) Pencadangan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf b dilakukan terhadap sumber air dengan kualitas tertentu yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Pencadangan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
 - a. penetapan sumber air yang belum dimanfaatkan yang memiliki kualitas air yang masih baik; dan/atau
 - b. penetapan sumber air yang memiliki kualitas air yang tercemar untuk dilakukan pemulihan kualitas air.
- (3) Pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui upaya:
 - a. penghentian kegiatan pembuangan air limbah; dan/atau
 - b. penghentian usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan air.
- (4) Penghentian kegiatan pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Penghentian usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pencadangan air dengan kualitas tertentu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pelestarian Fungsi Ekosistem Perairan dan Ekosistem Gambut sebagai Pengendali Dampak Perubahan Iklim

Pasal 112

- (1) Pelestarian fungsi ekosistem perairan dan ekosistem gambut sebagai pengendali dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf c, meliputi upaya:
 - a. mitigasi perubahan iklim; dan
 - b. adaptasi perubahan iklim.

- (2) Mitigasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui upaya:
 - a. penurunan emisi gas rumah kaca dari air limbah yang mempengaruhi kualitas air; dan
 - b. peningkatan serapan dan simpanan gas rumah kaca pada ekosistem perairan dan ekosistem gambut.
- (3) Penurunan emisi gas rumah kaca dari air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui izin pembuangan air limbah ke sumber air.
- (4) Peningkatan serapan dan simpanan gas rumah kaca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui konservasi dan rehabilitasi atau restorasi ekosistem perairan dan ekosistem gambut.
- (5) Adaptasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui upaya:
 - a. penurunan tingkat keterpaparan dan kepekaan (sensitivitas) terhadap kualitas air; dan
 - b. peningkatan kapasitas adaptasi pemangku kepentingan, sektor dan masyarakat.
- (6) Upaya mitigasi emisi gas rumah kaca dan adaptasi perubahan iklim dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pemeliharaan Kualitas Udara

Paragraf 1
Umum

Pasal 113

Pemeliharaan kualitas udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf b dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi kualitas udara; dan
- b. pelestarian fungsi atmosfer.

Paragraf 2
Konservasi Kualitas Udara

Pasal 114

- (1) Konservasi kualitas udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf a dilakukan melalui perlindungan kualitas udara.
- (2) Perlindungan kualitas udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. alokasi ruang terbuka hijau;
 - b. pemenuhan baku mutu udara ambient; dan
 - c. RPPLH.

Paragraf 3
Pelestarian Fungsi Atmosfir
Pasal 115

Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf b dilakukan melalui upaya:

- a. mitigasi perubahan iklim;
- b. perlindungan lapisan ozon; dan
- c. perlindungan terhadap deposisi asam.

Pasal 116

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan kualitas udara diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat
Pemeliharaan Kualitas Air laut

Paragraf 1
Umum

Pasal 117

Pemeliharaan kualitas air laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf c dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi air laut;
- b. pencadangan perairan air laut; dan
- c. pelestarian fungsi perairan air laut sebagai pengendali dampak perubahan iklim.

Paragraf 2
Konservasi Air Laut
Pasal 118

- (1) Konservasi air laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf a meliputi:
 - a. konservasi perairan air laut yang berfungsi dalam menjaga kualitas air laut; dan
 - b. konservasi keanekaragaman hayati yang berada di perairan air laut.
- (2) Konservasi perairan air laut yang berfungsi dalam menjaga kualitas air laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi upaya perlindungan dan pemanfaatan secara lestari kawasan tertentu.
- (3) Konservasi keanekaragaman hayati yang berada di perairan air laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

41 12 9

Paragraf 3
Pencadangan Perairan Air Laut
Pasal 119

- (1) Pencadangan perairan air laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf b dilakukan terhadap perairan air laut yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Pencadangan perairan air laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penetapan perairan air laut yang belum ditetapkan dalam rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang memiliki kualitas air laut yang masih baik; dan/atau
 - b. penetapan perairan air laut yang memiliki kualitas air laut tercemar untuk dilakukan pemulihan kualitas air laut dan ekosistemnya.
- (3) Penetapan perairan air laut yang belum ditetapkan dalam rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Penetapan perairan air laut yang memiliki kualitas air laut tercemar untuk dilakukan pemulihan kualitas air laut dan ekosistemnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui upaya:
 - a. penghentian kegiatan pembuangan air limbah; dan/atau
 - b. penghentian usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan perairan air laut.

Paragraf 4
Pelestarian Fungsi Ekosistem Air laut
Sebagai Pengendali Dampak Perubahan Iklim
Pasal 120

- (1) Pelestarian fungsi perairan air laut sebagai pengendali dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf c dilakukan melalui:
 - a. mitigasi perubahan iklim; dan
 - b. adaptasi perubahan iklim.
- (2) Mitigasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui upaya penurunan emisi gas rumah kaca dari air limbah yang mempengaruhi kualitas air laut.
- (3) Penurunan emisi gas rumah kaca dari air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui izin pembuangan air limbah ke air laut.

- (4) Adaptasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui upaya:
 - a. penurunan tingkat keterpaparan dan kepekaan (sensitivitas) terhadap kualitas air laut dan gelombang air laut; dan
 - b. peningkatan kapasitas adaptasi pemangku kepentingan, sektor dan masyarakat.
- (5) Upaya mitigasi emisi gas rumah kaca dan adaptasi perubahan iklim dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pemeliharaan Kualitas Tanah
Pasal 121

- (1) Pemeliharaan kualitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf d dilakukan melalui upaya konservasi tanah.
- (2) Konservasi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. konservasi secara mekanik;
 - b. konservasi secara biologis;
 - c. konservasi secara kimia; dan
 - d. konservasi lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi.
- (3) Konservasi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pemeliharaan Ekosistem Mangrove, Padang Lamun,
dan Terumbu Karang

Paragraf 1
Umum
Pasal 122

- Pemeliharaan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf e dilakukan melalui upaya:
- a. konservasi ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang;
 - b. pencadangan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang; dan/atau

- c. pelestarian fungsi ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sebagai pengendali dampak perubahan iklim.

Paragraf 2

Konservasi Ekosistem Mangrove, Padang Lamun,
dan Terumbu Karang

Pasal 123

- (1) Konservasi ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf a meliputi kegiatan:
 - a. konservasi kawasan yang berfungsi dalam menjaga ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang;
 - b. konservasi sumber air yang berfungsi dalam menjaga ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang; dan
 - c. konservasi keanekaragaman hayati yang berada di ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang.
- (2) Konservasi kawasan yang berfungsi dalam menjaga ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi upaya perlindungan dan pemanfaatan secara lestari kawasan tertentu.
- (3) Konservasi sumber air yang berfungsi dalam menjaga ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi upaya perlindungan dan pemanfaatan sumber air tertentu.
- (4) Konservasi keanekaragaman hayati yang berada di perairan air laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Konservasi ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penetapan fungsi ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang;
 - b. pengaturan fungsi dalam RTRWP;
 - c. RPPLH, dan
 - d. pemanfaatan ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang yang didasarkan pada fungsi ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang, serta RPPLH.

44 4

Paragraf 3

Pencadangan Ekosistem Mangrove, Padang Lamun,
dan Terumbu Karang

Pasal 124

- (1) Pencadangan ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf b dilakukan melalui penetapan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Pencadangan ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penetapan ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang yang belum dimanfaatkan yang kondisinya masih baik; dan/atau
 - b. penetapan ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang yang kondisinya rusak untuk dilakukan pemulihan kerusakan ekosistem.
- (3) Penetapan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang yang belum dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Penetapan ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang yang kondisinya rusak untuk dilakukan pemulihan kerusakan ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui upaya:
 - a. penghentian pemanfaatan ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang; dan/atau
 - b. rehabilitasi atau restorasi ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang.

Paragraf 4

Pelestarian Fungsi Ekosistem Mangrove, Padang Lamun, Dan
Terumbu Karang Sebagai Pengendali Dampak Perubahan Iklim

Pasal 125

- (1) Pelestarian fungsi ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sebagai pengendali dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf c dilakukan melalui upaya:
 - a. mitigasi perubahan iklim; dan
 - b. adaptasi perubahan iklim.

14 6 7

- (2) Mitigasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui upaya:
 - a. penurunan emisi gas rumah kaca dari kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang; dan
 - b. peningkatan serapan dan simpanan gas rumah kaca pada ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang.
- (3) Penurunan emisi gas rumah kaca dari kerusakan ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui pencegahan, rehabilitasi dan restorasi ekosistem.
- (4) Peningkatan serapan dan simpanan gas rumah kaca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui konservasi dan rehabilitasi atau restorasi ekosistem.
- (5) Adaptasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui upaya:
 - a. penurunan tingkat keterpaparan dan kepekaan (sensitivitas) terhadap pengaruh gelombang air laut, kenaikan temperatur dan muka air laut; dan
 - b. peningkatan kapasitas adaptasi pemangku kepentingan, sektor dan masyarakat.
- (6) Upaya mitigasi emisi gas rumah kaca dan adaptasi perubahan iklim dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Pemeliharaan Ekosistem Gambut

Paragraf 1

Pasal 126

Pemeliharaan ekosistem gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf f dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi ekosistem gambut;
- b. pencadangan ekosistem gambut; dan/atau
- c. pelestarian fungsi ekosistem gambut sebagai pengendali dampak perubahan iklim.

Paragraf 2

Konservasi Ekosistem Gambut

Pasal 127

- (1) Konservasi ekosistem gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 huruf a meliputi kegiatan:
 - a. perlindungan ekosistem gambut;

- b. pengawetan ekosistem gambut; dan
 - c. pemanfaatan secara lestari ekosistem gambut.
- (2) Konservasi ekosistem gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pencadangan Ekosistem Gambut

Pasal 128

- (1) Pencadangan ekosistem gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 huruf b dilakukan melalui penetapan kawasan ekosistem karst yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Penetapan kawasan ekosistem gambut yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 4

Pelestarian Fungsi Ekosistem Gambut sebagai Pengendali Dampak Perubahan Iklim

Pasal 129

Pelestarian fungsi ekosistem gambut sebagai pengendali dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 huruf c dilakukan melalui upaya:

- a. mitigasi perubahan iklim; dan
- b. adaptasi perubahan iklim.

Bagian Kedelapan

Pemeliharaan Ekosistem Karst

Paragraf 1

Umum

Pasal 130

Pemeliharaan ekosistem karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf g dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi ekosistem karst;
- b. pencadangan ekosistem karst; dan/atau
- c. pelestarian fungsi ekosistem karst sebagai pengendali dampak perubahan iklim.

Paragraf 2

Konservasi Ekosistem Karst

Pasal 131

- (1) Konservasi ekosistem karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf a meliputi kegiatan:
 - a. perlindungan ekosistem karst;
 - b. pengawetan ekosistem karst; dan
 - c. pemanfaatan secara lestari ekosistem karst.
- (2) Konservasi ekosistem karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pencadangan Ekosistem Karst

Pasal 132

- (1) Pencadangan ekosistem karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf b dilakukan melalui penetapan kawasan ekosistem karst yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Penetapan kawasan ekosistem karst yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 4

Pelestarian Fungsi Ekosistem Karst
sebagai Pengendali Dampak Perubahan Iklim

Pasal 133

Pelestarian fungsi ekosistem karst sebagai pengendali dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf c dilakukan melalui upaya:

- a. mitigasi perubahan iklim; dan
- b. adaptasi perubahan iklim.

Bagian Kesembilan

Pemeliharaan Ekosistem Hutan

Paragraf 1

Umum

Pasal 134

Pemeliharaan ekosistem hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) huruf h dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi ekosistem hutan;

- b. pencadangan ekosistem hutan; dan/atau
- c. pelestarian fungsi ekosistem hutan sebagai pengendali dampak perubahan iklim.

Paragraf 2

Konservasi Ekosistem Hutan

Pasal 135

- (1) Konservasi ekosistem hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 huruf a meliputi kegiatan:
 - a. perlindungan ekosistem hutan;
 - b. pengawetan ekosistem hutan; dan
 - c. pemanfaatan secara lestari ekosistem hutan.
- (2) Konservasi ekosistem hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 diatur mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3

Pencadangan Ekosistem Hutan

Pasal 136

- (1) Pencadangan ekosistem hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 huruf b dilakukan melalui penetapan kawasan yang bernilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati pada ekosistem hutan.
- (2) Penetapan kawasan yang bernilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati pada ekosistem hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 4

Pelestarian Fungsi Ekosistem Hutan

Pasal 137

- Pelestarian fungsi ekosistem hutan sebagai pengendalian dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 huruf c dilakukan melalui upaya:
- a. mitigasi perubahan iklim; dan
 - b. adaptasi perubahan iklim.

BAB VII

KEWENANGAN

Pasal 138

- (1) Dalam PPLH, Pemerintah Provinsi mempunyai wewenang:
 - a. menetapkan kebijakan tingkat Provinsi;
 - b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat Provinsi;

- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH Provinsi;
 - d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL;
 - e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat Provinsi;
 - f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
 - g. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota;
 - h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan daerah, dan peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
 - i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan izin lingkungan, izin PPLH, penerapan baku mutu lingkungan, dan peraturan perundang-undangan di bidang PPLH;
 - j. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
 - k. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antar kabupaten/antar kota serta penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
 - l. melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan;
 - m. melaksanakan standar pelayanan minimal;
 - n. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan PPLH di wilayah Provinsi ;
 - o. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat Provinsi;
 - p. mengembangkan dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;
 - q. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
 - r. menerbitkan izin lingkungan tingkat Provinsi;
 - s. menerbitkan izin PPLH tingkat Provinsi;
 - t. menerbitkan rekomendasi izin PPLH tingkat Provinsi;
 - u. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup di wilayah Provinsi; dan
 - v. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah tingkat Provinsi.
- (2) Selain tugas dan wewenang di bidang PPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi mempunyai kewenangan di bidang lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan dan/atau dilaksanakan oleh Kepala Instansi.

BAB VIII HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 139

- (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (2) Untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi melakukan:
- a. kegiatan PPLH;
 - b. program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup; dan
 - c. standar pelayanan minimal di bidang PPLH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 140

- (1) Setiap orang berhak mendapatkan:
- a. pendidikan lingkungan hidup;
 - b. akses informasi lingkungan hidup; dan
 - c. akses keadilan.
- (2) Hak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui jalur:
- a. pendidikan formal;
 - b. pendidikan informal; dan/atau
 - c. pendidikan non-formal.
- (3) Untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap kondisi lingkungan hidup dalam rangka mengembangkan cipta, rasa, karsa dan karya untuk memelihara, memperbaiki dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup sekolah dan lingkungan sekitar, pengelolaan lingkungan hidup ditetapkan sebagai muatan lokal pada pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di Provinsi.
- (4) Hak mendapatkan akses informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa hak untuk memperoleh data, keterangan, atau informasi lain dari Pemerintah Provinsi dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan berkenaan dengan PPLH yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui setiap orang.

- (5) Hak mendapatkan akses keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa hak untuk:
- a. melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada Instansi;
 - b. mendapatkan informasi mengenai status penanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dari Instansi;
 - c. menyampaikan laporan atau pengaduan mengenai dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada aparat penegak hukum;
 - d. memperoleh bantuan hukum terkait dengan penyelesaian kasus pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - e. mendapatkan fasilitasi dari Instansi dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan.

Pasal 141

- (1) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap:
- a. rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal; dan
 - b. rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL
- (2) Pengajuan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disampaikan:
- a. secara tertulis kepada pemrakarsa dan Instansi pada saat pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh pemrakarsa sebelum menyusun dokumen Kerangka Acuan; dan/atau
 - b. melalui wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai Amdal pada saat pembahasan dokumen ANDAL dan RKL-RPL.
- (3) Pengajuan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat disampaikan kepada Instansi pada saat pengumuman permohonan izin lingkungan.

Pasal 142

Setiap orang berhak untuk berperan dalam perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan.

Pasal 143

- (1) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup secara lisan atau tertulis kepada Instansi.
- (2) Pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dapat disampaikan kepada Instansi adalah usaha dan/atau kegiatan yang beroperasi di wilayah Provinsi.
- (3) Instansi setelah menerima pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup melakukan mekanisme penanganan pengaduan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 144

Setiap orang berkewajiban untuk:

- a. memelihara kelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- b. mencegah, menanggulangi, dan memulihkan pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah, dan pencemaran air laut;
- c. mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan ekosistem mangrove, terumbu karang, mangrove, tanah, karst, dan hutan di luar kawasan hutan; dan

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 145

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa izin lingkungan;
- b. membuang air limbah secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan;
- c. melakukan pengenceran air limbah dalam upaya penataan batas kadar yang dipersyaratkan;
- d. membuang limbah cair, padat, dan/atau gas ke dalam sumber air;
- e. melakukan pencemaran air pada sumber air;
- f. melakukan pencemaran udara;
- g. melakukan pengumpulan limbah B3 skala Provinsi (sumber limbah lintas kabupaten/kota) yang tidak memiliki izin;
- h. melakukan kerusakan mangrove, terumbu karang dan/atau padang lamun;

141 6 7

- i. melakukan perusakan tanah dan/atau lahan;
- j. melakukan perusakan ekosistem gambut;
- k. melakukan pencemaran air laut;
- l. melakukan perusakan ekosistem karst; dan
- m. melakukan pembakaran hutan dan/atau lahan.

BAB IX KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Kerja Sama Antar Daerah

Pasal 146

- (1) Dalam pelaksanaan PPLH, Pemerintah Provinsi dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah lainnya.
- (2) Kerja sama dengan Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara:
 - a. Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
 - b. Pemerintah Provinsi dengan pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang berbeda; dan/atau
 - c. Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Provinsi lainnya.
- (3) Kerja sama dengan Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kerja sama dalam:
 - a. pengendalian pencemaran air, udara, tanah, dan/atau air laut lintas kabupaten/kota;
 - b. pengendalian kerusakan ekosistem gambut, mangrove, terumbu karang, padang lamun, tanah, karst, dan/atau hutan di luar kawasan hutan lintas kabupaten/kota;
 - c. penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan di bidang PPLH;
 - d. penyelesaian pengaduan akibat dugaan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
 - e. pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan dalam izin lingkungan dan/atau izin PPLH;
 - f. pelaksanaan diseminasi peraturan perundang-undangan di bidang PPLH;
 - g. pengembangan sistem informasi lingkungan hidup; dan/atau
 - h. penetapan kelas air dan/atau baku mutu air pada sumber air lintas kabupaten/kota.

146 17 7

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 147

- (1) Pemerintah Provinsi dapat bermitra dengan kelompok masyarakat, organisasi lingkungan hidup, dunia usaha dan/atau asosiasi pengusaha dan profesi dalam PPLH.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Provinsi dan kelompok masyarakat, organisasi lingkungan hidup, dunia usaha dan/atau asosiasi pengusaha dan/atau profesi yang bersangkutan.

Pasal 148

Tata cara pelaksanaan kerja sama antar daerah dan/atau kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 dan Pasal 147 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PERAN MASYARAKAT

Pasal 149

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam kegiatan PPLH yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi.
- (2) Peran aktif masyarakat dalam PPLH bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kepedulian masyarakat dalam PPLH;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
 - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (3) Peran aktif masyarakat dapat berupa:
 - a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan;
 - c. penyampaian informasi dan/atau laporan;
 - d. pelaksanaan kegiatan PPLH yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya; dan/atau
 - e. memberikan pendidikan, pelatihan, pendampingan kegiatan PPLH oleh kelompok masyarakat kepada kelompok/anggota masyarakat lainnya.

Pasal 150

- (1) Masyarakat berhak menindaklanjuti hasil pengawasan sosial melalui mekanisme keberatan, pemberian saran, atau pengaduan.
- (2) Instansi membentuk unit dan/atau tata cara pengelolaan keberatan, saran dan pengaduan masyarakat.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 151

Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (3) huruf b dapat berupa:

- a. memberikan usul, pertimbangan dan/atau saran kepada Pemerintah Provinsi dalam PPLH;
- b. memberikan saran dan pendapat kepada Pemerintah Provinsi dalam perumusan kebijakan dan strategi PPLH;
- c. memberikan saran, pendapat, usul dan/atau keberatan kepada Pemerintah Provinsi mengenai rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup; dan/atau
- d. menyampaikan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada Pemerintah Provinsi.

Pasal 152

- (1) Penyampaian informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (3) huruf c kepada Pemerintah Provinsi melalui sarana komunikasi.
- (2) Penyampaian informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. informasi mengenai dugaan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - b. informasi dan/atau laporan mengenai kegiatan PPLH yang akan, sedang, dan/atau telah dilaksanakan oleh masyarakat.

Pasal 153

Pelaksanaan kegiatan PPLH yang dilakukan secara mandiri, bermitra dengan pemerintah daerah, dan/atau lembaga lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (3) huruf d dapat berupa:

- a. pengolahan air limbah;
- b. pencegahan, penanggulangan dan pemulihan akibat pencemaran lingkungan hidup;
- c. pencegahan, penanggulangan dan pemulihan akibat kerusakan lingkungan hidup;

41 2 7

- d. pencegahan, penanggulangan dan pemulihan akibat kebakaran hutan dan/atau lahan;
- e. pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3; dan/atau
- f. pembersihan tumpahan minyak di air laut.

Pasal 154

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 153 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB XI

SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 155

- (1) Dalam rangka publikasi sistem informasi lingkungan hidup, Instansi melakukan pengembangan sistem informasi lingkungan hidup.
- (2) Sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi serta wajib dipublikasikan kepada masyarakat.
- (3) Sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. status lingkungan hidup;
 - b. peta rawan lingkungan hidup;
 - c. keragaman karakter ekologis, sebaran potensi sumberdaya daya alam, dan kearifan lokal;
 - d. peraturan perundang-undangan di bidang PPLH;
 - e. kebijakan Pemerintah Provinsi di bidang PPLH;
 - f. izin lingkungan;
 - g. izin pengumpulan limbah B3 skala Provinsi;
 - h. izin pembuangan air limbah ke sumber air;
 - i. izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah;
 - j. data sumber daya alam;
 - k. penanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - l. status mutu air pada sumber air, status mutu udara, dan status mutu air laut;
 - m. kondisi tanah dan/atau lahan, ekosistem gambut, mangrove, terumbu karang, dan padang lamun;
 - n. status kerusakan tanah dan/atau lahan, ekosistem gambut, mangrove, terumbu karang, dan padang lamun;

- o. rencana, pelaksanaan, dan hasil pencegahan, penanggulangan dan pemulihan media lingkungan dan ekosistem;
- p. kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air pada sumber air, udara, tanah, dan air laut;
- q. kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan ekosistem gambut, mangrove, terumbu karang, padang lamun, tanah dan karts;
- r. laporan dan hasil evaluasi pemantauan kualitas air, udara, tanah dan/atau lahan, serta air laut;
- s. laporan dan hasil evaluasi pemantauan tingkat kerusakan ekosistem gambut, mangrove, terumbu karang, padang lamun, kars, dan hutan;
- t. laporan hasil pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup;
- u. izin penimbunan limbah B3 skala Provinsi;
- v. rekomendasi pengangkutan limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) skala Provinsi;
- w. rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala Provinsi; dan
- x. data status TPA/TPST di Provinsi.

Pasal 156

- (1) Untuk mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1), Instansi berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa permintaan dan klarifikasi informasi lingkungan hidup.

Pasal 157

Instansi wajib melakukan:

- a. pemutakhiran data dan informasi lingkungan hidup paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun; dan
- b. koordinasi pemutakhiran data dan informasi lingkungan hidup dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 158

- (1) Dalam hal terdapat informasi lingkungan hidup yang tidak atau belum dipublikasikan dalam sistem informasi lingkungan hidup, setiap orang berhak mengajukan permohonan informasi kepada pejabat pengelola data dan informasi di lingkungan Instansi.

- (2) Instansi dapat menolak permohonan informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila termasuk jenis informasi publik yang dikecualikan.

BAB XII
PEMBINAAN
Pasal 159

- (1) Instansi melakukan pembinaan PPLH kepada:
- a. pemerintah kabupaten/kota;
 - b. dunia usaha; dan
 - c. masyarakat.
- (2) Pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam PPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain melalui:
- a. bantuan teknis;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. diseminasi peraturan perundang-undangan;
 - d. monitoring dan evaluasi;
 - e. pendidikan dan pelatihan;
 - f. fasilitasi kerja sama antar kabupaten/kota; dan/atau
 - g. fasilitasi penyelesaian perselisihan antar kabupaten/kota.
- (3) Pembinaan kepada dunia usaha dalam PPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain melalui:
- a. bantuan teknis;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. monitoring dan evaluasi;
 - d. pemberian insentif dan disinsentif;
 - e. diseminasi peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - f. pendidikan dan pelatihan.
- (4) Pembinaan kepada masyarakat dalam PPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain melalui:
- a. sosialisasi;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. bimbingan teknis;
 - d. bantuan teknis;
 - e. pemberian insentif; dan/atau
 - f. diseminasi peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PENGAWASAN DAN AUDIT LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 160

- (1) Gubernur melaksanakan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam:
 - a. izin lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi;
 - b. izin PPLH;
 - c. penerapan baku mutu lingkungan; dan/atau
 - d. peraturan perundang-undangan di bidang PPLH.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur:
 - a. mendelegasikan kepada Kepala Instansi;
 - b. menetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah.
- (3) Dalam hal belum ditetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah, Kepala Instansi dapat menugaskan pegawai instansi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penetapan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan terhadap pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 161

Kepala Instansi dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan, penerapan baku mutu, dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, jika Kepala Instansi menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang PPLH.

Pasal 162

- (1) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (2) huruf b dan ayat (3) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan/pemantauan;
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;

- d. memasuki tempat tertentu;
 - e. memotret;
 - f. membuat rekaman audio visual;
 - g. mengambil sampel;
 - h. memeriksa peralatan;
 - i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
 - j. menghentikan pelanggaran tertentu.
- (2) Pelaksanaan pengawasan lingkungan yang dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah dilaporkan kepada Kepala Instansi dan unsur terkait.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah dapat melakukan koordinasi dengan penyidik pegawai negeri sipil bidang lingkungan hidup.
- (4) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah.

Paragraf 2

Audit Lingkungan Hidup

Pasal 163

Audit lingkungan hidup terdiri atas:

- a. audit lingkungan hidup yang bersifat sukarela; dan
- b. audit lingkungan hidup yang diwajibkan.

Pasal 164

- (1) Audit lingkungan hidup sebagaimana dimaksud Pasal 163 huruf a dilakukan oleh setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Audit lingkungan hidup sebagaimana dimaksud Pasal 163 huruf b dilakukan terhadap setiap orang yang:
- a. menunjukkan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang PPLH;
 - b. diwajibkan melakukan audit lingkungan hidup secara berkala terhadap kegiatan yang beresiko tinggi.

Pasal 165

Kewenangan dan tata cara pelaksanaan audit lingkungan hidup sebagaimana dimaksud Pasal 163 mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 166

- (1) Gubernur dalam menerapkan sanksi administrasi dapat mendelegasikan kepada Kepala Instansi.
- (2) Kepala Instansi dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH-nya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, jika Kepala Instansi menganggap Pemerintah Kabupaten/Kota secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran serius di bidang PPLH.

Penerapan sanksi administratif didasarkan pada hasil pengawasan yang dilakukan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup daerah.

Pasal 167

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (1) terdiri atas:

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan Pemerintah;
- c. pembekuan izin lingkungan; atau
- d. pencabutan izin lingkungan.

Bagian Kedua

Teguran Tertulis

Pasal 168

Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 huruf a diterapkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang PPLH, tetapi belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Bagian Ketiga

Paksaan Pemerintah

Pasal 169

- (1) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 huruf b diterapkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan apabila:

- a. melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH; dan/atau
 - b. menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan setiap paksaan Pemerintah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintahan.
- (3) Besaran denda keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan usulan Kepala Instansi.

Bagian Keempat

Pembekuan Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH

Pasal 170

- (1) Pembekuan Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 huruf c diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:
- a. tidak melaksanakan paksaan pemerintah;
 - b. melakukan kegiatan selain kegiatan yang tercantum dalam Izin Lingkungan serta Izin PPLH; dan/atau
 - c. dugaan pemalsuan dokumen persyaratan Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH.
- (2) Kepala Instansi menerbitkan keputusan penghentian sementara usaha dan/atau kegiatan, dalam hal sanksi administratif yang diberikan berupa pembekuan izin lingkungan dan/atau izin PPLH.

Bagian Kelima

Pencabutan Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH

Pasal 171

- (1) Pencabutan Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 huruf d diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:
- a. memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin usaha;
 - b. tidak melaksanakan sebagian besar atau seluruh paksaan pemerintah yang telah diterapkan dalam waktu tertentu; dan/atau
 - c. telah menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan manusia.

- (2) Kepala Instansi menerbitkan keputusan pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan, dalam hal sanksi administratif yang diberikan berupa pencabutan izin lingkungan dan/atau izin PPLH.

Pasal 172

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XV

PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 173

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh di luar pengadilan atau melalui pengadilan sesuai pilihan para pihak yang bersengketa.
- (2) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa.
- (3) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan dapat ditempuh apabila penyelesaian sengketa di luar pengadilan dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Bagian Kedua

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan

Pasal 174

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:
 - a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
 - b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau kerusakan;
 - c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau kerusakan; dan/atau
 - d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
- (2) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat ditempuh melalui negosiasi, mediasi dan arbitrase sesuai pilihan para pihak yang bersengketa.

141 7 3

Pasal 175

- (1) Dalam hal para pihak sepakat untuk menempuh penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan melalui mediasi, para pihak dapat menggunakan jasa mediator dari lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang dibentuk oleh Gubernur atau masyarakat.
- (2) Instansi dapat:
 - a. memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak memihak; dan/atau
 - b. memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan.
- (3) Pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup.
- (5) Dalam hal penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan tidak berhasil, salah satu atau para pihak dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan

Paragraf 1

Hak Gugat Pemerintah Daerah

Pasal 176

- (1) Pemerintah Provinsi memiliki hak mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.
- (2) Hak mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Instansi.

Pasal 177

- (1) Pertimbangan untuk menggunakan hak gugat Pemerintah Provinsi didasarkan pada hasil verifikasi lapangan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah.
- (2) Hak gugat Pemerintah Provinsi hanya digunakan apabila hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan telah terjadi kerugian lingkungan hidup.

14/10/23

- (3) Dalam hal hak gugat Pemerintah Provinsi digunakan, Instansi menunjuk kuasa hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Biaya yang timbul dalam penggunaan hak gugat Pemerintah Provinsi, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

Paragraf 2

Hak Gugat Masyarakat

Pasal 178

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Gugatan perwakilan kelompok dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.

Paragraf 3

Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup

Pasal 179

- (1) Organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Hak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi lingkungan hidup yang dapat mengajukan gugatan harus memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk Instansi hukum;
 - b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya, paling singkat selama 2 (dua) tahun.

Pasal 180

Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dan organisasi lingkungan hidup dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

MA 63

Bagian Keempat
Penegakan Hukum Terpadu
Pasal 181

- (1) Pemerintah Provinsi, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, dan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dapat membentuk Tim Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu, yang keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah Provinsi, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, dan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.
- (2) Pembentukan Tim Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bersama Gubernur Sumatera Selatan, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, dan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 182

- (1) Selain Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang PPLH, diberi wewenang khusus sebagai Penyidik, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang PPLH;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang PPLH;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang PPLH;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang PPLH;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
 - f. melakukan penyitaan terhadap barang dan bahan hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang PPLH;

- g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang PPLH;
 - h. menghentikan penyidikan;
 - i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
 - j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau
 - k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Polri.

BAB XVII

PEMBIAYAAN

Pasal 183

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan PPLH dan program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup oleh Pemerintah Provinsi dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan; dan/atau
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 184

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 huruf b, huruf c, dan huruf d dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 185

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 huruf a, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, dan huruf m dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

141 67 7

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 186

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang.
pada tanggal 29 Desember 2016

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang.
pada tanggal 29 Desember 2016

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**

dto

JOKO IMAM SENTOSA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 17

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN: (17/374/2016)